



**BUPATI JAYAPURA**  
**PROVINSI PAPUA**  
**PERATURAN BUPATI JAYAPURA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI JAYAPURA,**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu disusun pedoman penyelenggaraan perizinan secara elektronik Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Secara Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu tempat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah dinas, badan, kantor dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah penyelenggara PTSP yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan fungsi PTSP.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
9. Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Pelayanan Secara Elektronik, yang disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
11. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electric mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti akan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
13. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Perizinan Online Jayapura adalah aplikasi perizinan yang digunakan oleh Dinas.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
16. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
17. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
18. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
20. Tanda Tangan Digital atau e-Signature adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi yaitu tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik;
21. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
22. Penandatanganan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.

23. Sertifikasi Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
24. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
25. Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
26. Pemohon izin adalah subjek hukum yang mengajukan permohonan penerbitan izin dengan cara mengirimkan pengajuan melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
27. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara sistem elektronik Dinas yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Layanan Perizinan;
- b. Pelaksanaan Pelayanan;
- c. Survei Kepuasan Masyarakat;
- d. Hak Akses;
- e. Tanda Tangan Elektronik; dan
- f. Dokumen Elektronik.

## **BAB IV JENIS LAYANAN PERIZINAN**

### **Pasal 4**

Jenis Layanan Perizinan meliputi :

- a. Layanan perizinan dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Online Kabupaten Jayapura; dan
- b. Layanan perizinan dengan aplikasi OSS.

### **Pasal 5**

- (1) Layanan perizinan dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan terpadu Online Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk jenis perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Jenis layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. Izin Reklame;

2. Izin Mendirikan Bangunan;
3. Izin Trayek;
4. Izin Prinsip Kesesuaian Tata Ruang;
5. Surat keterangan Rencana Kota (SKRK);
6. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
7. Izin Lokasi;
8. Izin Lingkungan;
9. Surat Izin Praktek Dokter;
10. Surat Izin Praktek Bidan;
11. Surat Izin Praktek Perawat;
12. Surat Izin Praktek Perawat Gigi
13. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi;
14. Surat Izin Tenaga Gizi;
15. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
16. Surat Izin Analisis kesehatan;
17. Surat Izin Apoteker;
18. Surat Izin Okupasi Terapis;
19. Surat Izin Ortetis Protetis;
20. Surat Izin Praktek Fisio Terapi;
21. Surat Izin Kerja Refraksionois Optisein;
22. Surat Izin Kerja Optometris;
23. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;
24. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
25. Surat Izin Pengobat Tradisional;
26. Surat Izin Praktek Ahli/Penata/Juru kecantikan;
27. Surat Izin Klinik;
28. Surat Izin Klinik Bersalin;
29. Surat Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
30. Surat Izin Rumah Sakit;
31. Surat Izin Apotek;
32. Surat Izin Optikal;
33. Surat Izin Toko Obat;
34. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
35. Surat Izin Panti Pijat Tradisional;
36. Surat Izin Salon Kecantikan;
37. Surat Izin Pusat Kebugaran Jasmani;
38. Surat Izin Pemulasan Jenazah;
39. Surat Keterangan Kesehatan Perusahaan (SKKP) Sertifikat Laik Higienis Sanitasi;
40. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); dan
41. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Oleh Masyarakat.

### **Pasal 6**

- (1) Layanan perizinan dengan aplikasi OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk jenis perizinan yang diselenggarakan melalui aplikasi OSS.
- (2) Jenis layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. Izin Lokasi;
  2. Izin Lingkungan;
  3. Izin Pembuangan Limbah Cair;
  4. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Beracun Berbahaya;
  5. Surat Izin Usaha Perdagangan;
  6. Tanda Daftar Perusahaan;

7. Izin Usaha Industri;
8. Tanda Daftar Industri;
9. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
10. Izin Usaha Toko Modern;
11. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
13. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial;
14. Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
15. Izin Produksi Benih Bina;
16. Tanda Daftar Benih Bina;
17. Izin Usaha Angkutan;
18. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
19. Izin Usaha Peternakan;
20. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
21. Izin Pemotongan Hewan;
22. Izin Usaha Perikanan;
23. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan;
24. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
25. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan;
26. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;
27. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta;
28. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta;
29. Izin Pendirian Rumah Sakit;
30. Izin Operasional Rumah Sakit;
31. Izin Pendirian Klinik;
32. Izin Operasional Klinik;
33. Izin Operasional Klinik Kecantikan;
34. Izin Operasional Puskesmas;
35. Izin Penyelenggaraan Optikal;
36. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
37. Izin Operasional Unit Pelayanan Dialisis;
38. Izin Pendirian Optik;
39. Izin Pedagang Eceran Obat;
40. Izin Toko Alat Kesehatan; dan
41. Izin Produksi Makanan dan Minuman.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN PELAYANAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan secara elektronik dilaksanakan dengan tahapan :
  - a. menerima permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon berupa nomor resi melalui notifikasi email;
  - b. memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan izin sesuai dengan yang diajukan pemohon;
  - c. menolak permohonan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui notifikasi email;
  - d. memproses dan menerbitkan dokumen elektronik izin untuk perizinan elektronik yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Online Kabupaten Jayapura;

- e. memproses, mengajukan rekomendasi dan menerbitkan dokumen elektronik untuk perizinan elektronik dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Online Kabupaten Jayapura; dan
  - f. menyerahkan dokumen elektronik izin kepada pemohon melalui notifikasi email dan sms *gateway*.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh pegawai pelayanan pada *front office*.
  - (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f dilakukan oleh pegawai pelayanan pada *back office*.

## **BAB VI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

### **Pasal 8**

- (1) Pemohon izin wajib mengisi survei kepuasan masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan.
- (2) Pemohon akan mendapat notifikasi email untuk melakukan pengisian survei kepuasan masyarakat.
- (3) Kepala Dinas hanya akan menandatangani dokumen elektronik apabila pemohon izin telah mengisi survei kepuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VII HAK AKSES**

### **Pasal 9**

- (1) PTSP-el dengan menggunakan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Online Kabupaten Jayapura dan OSS dapat diakses :
  - a. dengan menggunakan hak akses; atau
  - b. tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pengguna dapat mengakses PTSP-el Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Online Kabupaten dan Online Single Submission tanpa menggunakan hak akses sebagaimana dimaksud untuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pengguna dapat mengakses PTSP-el Sistem Informasi Perizinan Online Kabupaten Jayapura dan Online Single Submission menggunakan hak akses sebagaimana dimaksud untuk pelayanan perizinan serta pelayanan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Pejabat Dinas yang membidangi perizinan;
  - c. Petugas Pelayanan;
  - d. Pegawai instansi lain sesuai kewenangan; dan
  - e. Pemohon.
- (5) Petunjuk teknis mengenai tatacara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 10**

Kebenaran legalitas dan autentifikasi semua dokumen persyaratan perizinan yang dikirim oleh pemohon perizinan yang mempunyai hak akses menjadi tanggung jawab pemohon/pemilik hak akses.

### **Pasal 11**

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

## **BAB VIII**

### **TANDA TANGAN ELEKTRONIK**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap penerbitan dokumen perizinan melalui PTSP-el Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Online Kabupaten Jayapura dan *Online Single Submission* menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi yang disebut tanda tangan digital.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan :
  - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
  - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
  - c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengindentifikasi siapa penandatangannya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (3) Pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. laman/website PSE menggunakan sertifikat elektronik atau *Secure Socket Layer (SSL)*;
  - b. penyelenggara memiliki sertifikat elektronik;
  - c. penerimaan permohonan dan persyaratan perizinan dan nonperizinan dalam bentuk elektronik;
  - d. dokumen izin dan nonizin diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Format*);
  - e. seluruh proses penerbitan izin dan nonizin melalui transaksi elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik;
  - f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
  - g. penyerahan dokumen izin dan nonizin secara elektronik; dan
  - h. arsip digital.

**BAB IX**  
**DOKUMEN ELEKTRONIK**

**Pasal 13**

- (1) Setiap dokumen perizinan dibubuhi tanda tangan digital secara valid oleh Kepala Dinas dan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Format*).
- (2) Dokumen perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (3) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik tidak dibatasi oleh waktu dan tempat penandatanganan.
- (4) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (*times stamps*) milik penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (5) Hasil cetak dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salinan dari dokumen otentik.
- (6) Autentifikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui scan QR code oleh pemohon.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan pelayanan PTSP-el Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Online Kabupaten Jayapura dan Online Single Submission akan dilaksanakan sesuai dengan jumlah perizinan yang telah didelegasikan kepada Dinas secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sertifikasi untuk pemohon akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana pada Dinas.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 24 Maret 2021

**BUPATI JAYAPURA,**

**TTD**

**MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 25 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**

**TTD**

**HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP 196606071996102001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 197208201993041001**